



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 15 ayat (6), Pasal 17 ayat (4), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (4), Pasal 24 ayat (7), Pasal 25 ayat (4), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok, fungsi,

- dan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrolagian legal lainnya pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan.
 8. Unit Metrologi Legal selanjutnya disingkat UML adalah Satuan Kerja pada Dinas Daerah yang menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTTP dan Pengawasan di bidang Metrologi Legal.
 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 10. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
 11. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
 12. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
 13. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
 14. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
 15. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
 16. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
 17. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrolagian.
 18. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur ke standar nasional dan/atau internasional.

19. Pengujian adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh penera untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai, guna menetapkan sifat atau karakteristik UTTP (sifat metrologi) untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
20. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkus atau segel pembungkusnya.
21. Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang tidak termasuk bungkus atau kemasannya.
22. Surat Keterangan Pengujian/Sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).
23. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
24. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas tera/tera ulang UTTP dan pengujian BDKT Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
25. Wajib Retribusi Tera dan/atau Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau bertanggung jawab atas UTTP yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang.
26. Masa Retribusi Tera dan/atau Tera Ulang adalah suatu jangka waktu dari UTTP ditera dan/atau ditera ulang sampai dengan UTTP tersebut wajib ditera dan/atau ditera ulang kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.

32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, yang selanjutnya disebut penyidikan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
34. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
35. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang dilakukan secara berkala oleh Dinas Perindagkop dan UKM melalui Unit Pelayanan Metrologi Legal terhadap Alat UTTP yang masih termasuk wajib tera/tera ulang.
- (2) Alat UTTP yang rusak dan/atau tidak digunakan tidak boleh dipajang.
- (3) Apabila Alat UTTP tersebut masih digunakan atau dipajang, maka akan dipungut Retribusi.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Perhitungan Retribusi dihitung berdasarkan jenis pelayanan tera/tera ulang dikantor/atau ditempat sidang dan pelayanan tera/tera ulang ditempat pakai atas dasar permintaan pemilik/pemakai UTTP.
- (2) Perhitungan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di bayar secara langsung.

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Bidang Metrologi Legal atas nama Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan disampaikan kepada pemilik UTTP.
- (3) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kwitansi.

- (4) Besarnya Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang untuk sekali pembayaran dan juga sebagai tanda bukti pelunasan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah.
- (5) Bentuk formulir SKRD yang dipergunakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang harus dilakukan sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kas Umum Daerah melalui Bank yang ditunjuk atau di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Retribusi, dengan menggunakan SSRD.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran masa Retribusi terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STRD.
- (5) Hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (6) Bentuk formulir SSRD yang dipergunakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran retribusi secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Walikota dapat memberikan izin pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengajuan permohonan izin pembayaran secara angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah diterbitkan SKRD.
- (4) Penetapan pembayaran secara angsuran diberikan berdasarkan persetujuan Walikota setelah permohonan yang diajukan oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 2 (dua) kali pembayaran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (6) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan SKRD.
- (7) Pemberian penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas ketetapan Retribusi sebesar lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

BAB V TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI YANG TERUTANG

Pasal 7

- (1) Setiap retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dan pengenaan denda keterlambatan pembayaran retribusi terutang dilakukan penagihan dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah retribusi terutang dan sanksi administratif.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 5 (lima) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh petugas yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran oleh Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (6) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan pengenaan denda keterlambatan dapat dilunasi melalui petugas loket/bendahara penerimaan pada Dinas atau langsung dibayar melalui Kas Umum Daerah.
- (7) Bentuk STRD dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

Kelebihan pembayaran retribusi terjadi apabila:

- a. SKRD yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan/atau
- b. dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.

Pasal 9

Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib retribusi mengajukan:

- a. permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas dengan mencantumkan besarnya pengembalian retribusi yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri:
 - 1) fotokopy identitas wajib retribusi atau fotokopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - 2) fotokopy SKRD dan/atau STRD;
 - 3) surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
- b. surat permohonan ditandatangani oleh wajib retribusi.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan, Kepala Dinas menerbitkan:
 - a. SKRDLB apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. SKRD apabila jumlah retribusi yang dibayar ternyata kurang dari jumlah retribusi yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Bendahara Penerimaan atas nama Kepala Dinas menerbitkan surat ketetapan kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 11

- (1) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan perhitungan terlebih dahulu oleh Dinas dengan utang retribusi lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan wajib retribusi yang berhak atas kelebihan pembayaran retribusi, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan retribusi yang akan terutang atau dengan utang retribusi lain atas nama wajib retribusi yang sama.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 12

- (1) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB hasil penelitian atau pemeriksaan.
- (2) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (3) Surat perintah membayar kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Bentuk formulir SKRDLB yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis setelah diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua Kriteria Pemberian

Pasal 15

- (1) Pengurangan/keringanan retribusi dapat diberikan terhadap wajib retribusi yang melakukan usaha mikro.
- (2) Pemberian pengurangan/keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 16

Pembebasan retribusi dapat diberikan dalam hal:

- a. objek retribusi terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, angin topan, dan bencana lainnya; atau
- b. objek retribusi terkena sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa, antara lain kebakaran.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagai berikut:
- a. pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan di loket secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan kembali ke loket dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 1. fotokopy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dimohonkan pengurangan/keringanan/pembebasan;
 2. fotokopy Kartu Tanda Penduduk;
 3. fotokopy Surat Izin Usaha Perdagangan;
 4. surat kuasa dari pemohon apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain dengan menyertakan fotokopi KTP penerima kuasa;
 5. surat keterangan dari pejabat yang berwenang mengenai terjadinya bencana atau sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa, untuk permohonan pembebasan retribusi;
 - b. petugas loket menerima dan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan dan persyaratan;
 - c. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap dan benar, maka petugas loket mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
 - d. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap dan benar, maka petugas loket melakukan pencatatan dan pemberian tanda terima;
 - e. petugas loket menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada huruf d ke Kepala Seksi;
 - f. Kepala Seksi menerima berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk, kemudian membuat konsep Keputusan Kepala Dinas tentang Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang;
 - g. Kepala Bidang meneliti dan membubuhkan paraf pada konsep Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf f dan selanjutnya menyampaikan kepada Sekretaris Dinas;
 - h. Sekretaris Dinas membubuhkan paraf pada Konsep Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf g, dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani;
 - i. Keputusan Kepala Dinas tentang Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf h, disampaikan kepada Sekretariat Dinas untuk dicatat pada agenda surat keluar serta diberi nomor dan stempel dan selanjutnya diteruskan kepada pemohon;
 - j. petugas loket menyerahkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi kepada Pemohon.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 10

(sepuluh) hari sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 18

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Pengurangan/Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j dijadikan dasar oleh wajib retribusi dalam melakukan pembayaran retribusi.

BAB VIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Metrologi dan Pengawasan Perdagangan untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap buku besar dan Wajib Retribusi;
 - b. hasil penelitian dan pemeriksaan dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - c. berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Wali Kota disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota dengan dilampiri:
 - a. nama Wajib Retribusi dan/atau penanggung hutang;

- b. alamat Wajib Retribusi dan/atau penanggung hutang;
 - c. jenis piutang Retribusi;
 - d. tahun Retribusi/tahun terjadinya piutang;
 - e. jumlah piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - f. bukti tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - g. alasan dihapuskan atau dicadangkan; dan
 - h. daftar nominatif per penanggung hutang.
- (8) Berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Wali Kota menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

BAB IX TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFATAN INSENTIF PUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Insentif diberikan apabila dalam melakukan pemungutan Retribusi mencapai kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari target pendapatan yang dianggarkan pada tahun berkenaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan apabila:
 - a. Triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) dari target pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) dari target pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari target pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. Triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) dari target pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Apabila target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya apabila telah tercapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan Retribusi tidak tercapai, maka tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (7) Apabila target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran terlampaui, maka pembayaran insentif dilakukan pada triwulan I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan pemberian insentif bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. kinerja Perangkat Daerah; dan
 - c. pendapatan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 11 Nopember 2020

Pjs. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ANSAR DAALY

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 11 Nopember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,


Ttd

MUHAMMAD MIFTAH BAAY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 583.

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 39 TAHUN 2020
 TANGGAL : 11 NOPEMBER 2020
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR
 1 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
 TERA/TERA ULANG

A. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)



	<p>PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH UNIT METROLOGI LEGAL</p> <p>Jl. Ahmad Yani No. 081 Telp. 0921-3161022, Fax. 0921-3161561</p>		<p>Nomor SKRD : Tahun Retribusi : </p>	
<p>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG</p>				
<p>Kepada Yth.</p> <p>Nama : Jenis Usaha : Pemilik/Pengelola : Alamat Usaha : di,- <u>Tempat</u></p> <p>Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal 2. Peraturan Daerah kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 3. Surat Permohonan</p>				
<p>A. Dasar Pengenaan Retribusi Pelayanan Ters/Tera Ulang :</p>				
NO.	JENIS/NAMA ALAT UTTP	JUMLAH ALAT UTTP	TARIF RETRIBUSI (Rp)	TOTAL RETRIBUSI (5=4X3)
1	2	3	4	5
<p>B. Retribusi yang harus dibayar Rp. (..... Rupiah)</p>				

Tidore,


Kepala Dinas Perindagkop dan UKM
 Kota Tidore Kepulauan

NIP.



B. BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

	<p>PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH UNIT METROLOGI LEGAL</p> <p>Jl. Ahmad Yani No. 081 Telp. 0921-3161022, Fax. 0921-3161561</p>		<p>Nomor SSRD :</p> <p>Tahun Retribusi :</p>										
<p>SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG</p>													
<p><i>Sudah Terima Dari :</i></p> <p>Nama Usaha : N a m a : Pemilik/Pengelola : Alamat Usaha :</p> <p>Untuk Pembayaran :</p>													
NO.	JENIS/NAMA ALAT UTTP	JUMLAH ALAT UTTP	TARIF RETRIBUSI (Rp)	TOTAL RETRIBUSI (5=4X3)									
1	2	3	4	5									
<p>Jumlah Pembayaran Rp. (..... Rupiah)</p>													
<p>Mengetahui; Bendahara Penerimaan</p> <p>.....</p>		<p>Tidore, Pemilik/Pengelola</p> <p>.....</p>											
<p>Di Isi Oleh Petugas Penerima</p>													
<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuning untuk Wajib Retribusi; - Merah Untuk Petugas Penerima; - Putih untuk Arsip 													
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Diterima Tanggal</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 35%;"></td> </tr> <tr> <td>Nama Petugas</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanda Tangan</td> <td>:</td> <td>(.....)</td> </tr> </table>			Diterima Tanggal	:		Nama Petugas	:		Tanda Tangan	:	(.....)
Diterima Tanggal	:												
Nama Petugas	:												
Tanda Tangan	:	(.....)											

C. BENTUK DAN ISI DAN TATA CARA PENGISI STRD

	<p>PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH UNIT METROLOGI LEGAL</p>		<p>Nomor SKRD : Tahun Retribusi :</p>
<p>SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG</p>			
<p>Nama Usaha : N a m a : Pemilik/Pengelola : Alamat Usaha :</p>			
<p>Tanggal Jatuh Tempo :</p>			
<p>Uraian Tagihan :</p> <p>Diberitahukan bahwa Tagihan Retribusi Tera/Tera Ulang, Saudara berdasarkan data Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagai berikut :</p> <p>1. Retribusi yang Kurang Bayar Rp.</p> <p>2. Sangsi Administrasi</p> <p> 1. Bunga Rp.</p> <p> 2. Denda Rp.</p> <p>3. Jumlah yang harus dibayar (1+2a+2b) Rp.</p>			
<p><i>Terbilang : (..... Rupiah)</i></p>			
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau Tanda Bukti Pembayaran.</p> <p>2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD ini diterbitkan, dikenakan sangsi administrasi bunga sebesar 2% per Bulan.</p> <p style="text-align: right;">Tidore,</p> <p style="text-align: right;">Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan</p> <p style="text-align: right;">..... NIP.</p>			

D. BENTUK DAN ISI SURAT RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

	<p>PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH UNIT METROLOGI LEGAL</p> <p>Jl. Ahmad Yani No. 081 Telp. 0921-3161022, Fax. 0921-3161561</p>		<p>Nomor SKRD : Tahun Retribusi :</p>
<p>SURAT RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB) RETRIBUSI PELAYANAN TER/TERA ULANG</p>			
<p>Nama Usaha : N a m a : Pemilik/Pengelola : Alamat Usaha :</p>			
<p>Uraian :</p> <p>Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) :</p> <p>1. N o m o r : 2. Tanggal :</p> <p>Dan Berdasarkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) :</p> <p>1. N o m o r : 2. Tanggal :</p>			
<p><i>Bahwa ditemukan kelebihan bayarsebesar Rp. (..... Rupiah)</i></p>			
<p>Untuk itu dimintakan kepada saudara Pemilik/Pengelola Usaha agar mengambil kelebihan Retribusi yang telah dibayar pada Dinas Perindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan.</p>			
<p>Tidore,</p> <p>Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan</p> <p>..... NIP.</p>			

D. BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN



**PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jl. Ahmad Yani No. Telp. 0921-3161022, Fax. 0921-3161561

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Surat Teguran.**

Tidore,
Kepada Yth.
Pemilik/Pengelola Usaha
di –
Tempat

Diberitahukan bahwa menurut catatan pembukuan dari Unit Metrologi Legal, Saudara belum membayar Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagai berikut :

No.	Tanggal	Rincian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah yang harus dibayar
1.	Rp.

Oleh karena itu saudara diminta segera melunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat ini.

Demikian surat teguran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN
UKM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

.....
NIP.

Tembusan : Kepada
Yth : 1. Perangkat Daerah
2. Arsip.

Pjs. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ANSAR DAALY